

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha akan berusaha mendapatkan keuntungan maksimal dengan memenuhi pilihan konsumen dan menggunakan sumber daya yang ada. Keberadaan pesaing bagi pelaku usaha dalam konteks persaingan yang sempurna, merupakan pelaku pasar potensial lainnya yang saling berkompetisi untuk menguasai pasar.<sup>1</sup>

Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan. Fokus dari Undang-Undang persaingan usaha di berbagai negara menitikberatkan pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan Undang-Undang persaingan usaha menjadi faktor penentu proses berjalannya persaingan usaha. Hukum persaingan menyatakan bahwa proses persaingan adalah fokus yang sangat penting dibandingkan dengan perlindungan pada pelaku usahanya.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya, persaingan dalam dunia usaha sangat penting untuk terwujudnya perekonomian yang berorientasi pasar. Peranan keberadaan hukum dalam persaingan usaha merupakan tolok ukur pelaksanaan persaingan

---

<sup>1</sup> Ningrum Natasya Sirait, 2003, *Asosiasi Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan, Pustaka Bangsa Press. hlm, 78.

<sup>2</sup> Robert H Bork, 1965 Goals of Antitrust: A Dialogue on Policy, *Columbia Law Review*, vol. 65. hlm, 363.

sehat serta mencegah persaingan tidak sehat yang menimbulkan hambatan masuk pasar dan menimbulkan praktek monopoli.

Banyak sekali dalam usaha bisnis ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang didalamnya menyiratkan ketidakadilan terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) bersifat destruktif, yaitu dapat mengakibatkan perekonomian sebuah negara terganggu karena banyaknya rakyat yang kehilangan kesejahteraan, keadilan ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, kehadiran hukum persaingan usaha ditujukan untuk menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat dan adil serta mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat dan matinya persaingan usaha.<sup>3</sup>

Upaya tidak *fair* yang dilakukan para pelaku usaha untuk bisa mengakomodasikan tindakan pelaku usaha baik secara eksplisit atau diam diam melakukan suatu perjanjian baik secara tertulis atau tidak tertulis. Tujuannya untuk membatasi dan mengeliminasi persaingan dengan cara melakukan perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang akan berdampak pada persaingan usaha, seperti salah satu persaingan usaha yang dilarang adalah perjanjian tertutup yang telah diatur secara jelas dalam

---

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 108.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan bentuk *tying agreement*, *agreement on discount*, dan *exclusive distribution agreement*.

*Tying agreement* menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diartikan sebagai perjanjian yang dibuat diantara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Berdasarkan Bab III Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Perjanjian Tertutup dan Pasal Terkait disebutkan bahwa Perjanjian Tertutup (*exclusive agreement*) adalah perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama. Di samping penetapan harga, hambatan vertikal lain yang merupakan hambatan bersifat non-harga seperti yang termuat dalam perjanjian eksklusif adalah pembatasan akses penjualan atau pasokan, serta pembatasan wilayah dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup”.

Pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai ketentuan pasar.<sup>4</sup> Penjualan bersyarat atau *tying agreement* merupakan salah satu jenis perjanjian tertutup yang dimana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Umumnya praktik penjualan bersyarat dilakukan dengan barang yang kurang laku, sehingga pembeli terpaksa membeli barang yang dipasangkan.<sup>5</sup>

Namun demikian, *Tying agreement* bisa membatasi kebebasan para pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri, sehingga hal ini dikategorikan sebagai hambatan bagi pelaku usaha lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan 3 (tiga) indikator untuk menyatakan bahwa terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat atau *unfair competition* yaitu:

- ★ 1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
2. Persaingan usaha secara melawan hukum
3. Menghambat persaingan usaha antar pesaing.

Akibat pertumbuhan ekonomi yang meningkat membuat persaingan dunia usaha juga semakin meningkat sehingga berdampak pada persaingan para pelaku usaha yang menjadi semakin ketat, maka tidak jarang terjadi praktek

---

<sup>4</sup> Diana Fitriana, 2017, *De Jure Muhammadiyah Cirebon*, Manajemen Risiko Perbankan dan Dugaan Tindakan Perjanjian Tertutup ( *Tying Agreement* ) Dalam Kegiatan Kerjasama Bancassurance Antara Bank Dan Asuransi, Vol 1, hlm. 22.

<sup>5</sup> KPPU, 2023, *Siaran Pers Kppu*, Surabaya.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, perlu adanya larangan bagi para pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup. Bisnis yang bersifat dinamis juga menjadi salah satu tantangan bagi para pengusaha agar tetap berada dalam lingkungan persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, perjanjian tertutup antara para pelaku usaha lain sangat dilarang.

Larangan tersebut terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha yang mengisyaratkan supaya para pelaku usaha dalam melakukan perjanjian tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan pelaku usaha lain agar menerima atau memasukan dan tidak menerima atau tidak memasukan barang maupun jasa ke pihak pihak tertentu. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian antar pelaku usaha untuk mensyaratkan agar pihak yang akan mendapatkan barang atau jasa harus bersedia membeli barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai praktek penjualan bersyarat Minyakita yang banyak di temukan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Perjanjian tersebut memuat persyaratan bahwa setiap pembelian 10 (sepuluh) *pack* Minyakita yang berisi 6 (enam) botol per *pack*, pedagang diwajibkan membeli 1 (satu) kotak

margarin merk tertentu dengan isi 60 (enam puluh) bungkus dari distributor.<sup>6</sup> Selain itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menemukan fakta seperti ketidaktersediaan produk Minyakita, upaya penjualan bersyarat yang mewajibkan pembelian produk lain bersamaan dengan pembelian Minyakita, dan upaya membuka kemasan Minyakita untuk dijual sebagai minyak goreng curah. Penjualan bersyarat atau *tying sales* merupakan salah satu bentuk pelanggaran Undang-Undang persaingan usaha, sehingga menjadi fokus pengawasan oleh KPPU. Penjualan bersyarat ini ditemukan di banyak wilayah. Umumnya penjualan bersyarat dilakukan dalam bentuk penjualan Minyakita yang mewajibkan pembelian produk lain milik produsen atau distributor atau pengecer, seperti margarin, minyak goreng kemasan premium, sabun cuci, tepung terigu, dan sebagainya. di beberapa tempat bahkan ditemukan penjualan bersyarat tersebut dilakukan atas produk yang berasal dari produsen yang sama dengan Minyakita.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan menuangkannya didalam penulisan tugas akhir dengan tema hukum persaingan usaha, dengan judul “Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pencegahan *Tying*

---

<sup>6</sup> Zulfahmi, 2023 “Syarat Beli Minyakita Di Medan Harus Beli Produk Lainnya,” Tvonenews, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/100346-syarat-beli-minyakita-di-medan-harus-beli-produk-lainnya-kppu-pelanggaran>. Diakses pada tanggal 15 februari 2023 pukul 20.33 WIB.

<sup>7</sup> KPPU, 2023, *Siaran Pers Kppu Nomor 21/KPPU-PR/II/2023*, Jakarta.

*Agreement* Pada Penjualan Minyakita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pencegahan *Tying agreement* sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pencegahan *Tying agreement* Minyakita?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami serta mengetahui upaya pencegahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap penjualan tertutup (*Tying agreement*) sebagai bentuk dari persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Untuk mengetahui jenis jenis hambatan yang di hadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pencegahan *Tying Agreement*.

## D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan bisa memberikan dampak yang baik nantinya berguna secara teoritis atau praktis bagi penulis maupun pembaca. Sehingga penulisan ini bukan hanya sebuah penulisan biasa, melainkan menjadi salah satu penulisan yang bermakna. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

### 1. Kegunaan Teoritis

Penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan dan pengayaan ilmu pengetahuan serta wawasan yang akan dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Hukum dalam menganalisa suatu perkara yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha terhusus pada kasus penjualan bersyarat (*tying agreement*) yang di tinjau dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu menyediakan gambaran bagi para pelaku usaha di Indonesia mengenai penjualan bersyarat atau *tying agreement* sebagai salah satu persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, penulisan ini juga diharapkan mampu dapat memberikan dorongan dan masukan kepada pengambil kebijakan yaitu pemerintah mengenai cara penyelesaian permasalahan penjualan bersyarat.